

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan lembaga wakaf di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kecenderungan yang semakin positif, baik dari aspek kelembagaan, inovasi pengelolaan, maupun penguatan regulasi. Pengelolaan wakaf tidak lagi berfokus pada bentuk-bentuk tradisional, seperti pembangunan masjid atau makam, tetapi telah berkembang menuju pengelolaan wakaf produktif yang mencakup berbagai sektor, antara lain pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Disamping itu, hadirnya inovasi dalam bentuk wakaf uang turut meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan berwakaf. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi besar sebagai sarana untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Meskipun demikian, perkembangan tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan pengelolaan yang optimal. Realisasi penghimpunan dan pengelolaan wakaf masih jauh dari potensi yang dimiliki, baik dari sisi aset maupun dana wakaf. Di samping itu, masih terdapat banyak lembaga wakaf yang belum mengelola aset wakaf secara produktif dan profesional. Salah satu permasalahan yang cukup menonjol berkaitan dengan transparansi laporan keuangan, di mana informasi mengenai pengelolaan dana wakaf belum sepenuhnya disajikan secara terbuka, sistematis, dan mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat, khususnya para wakif, terhadap lembaga yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf (Badan Wakaf Indonesia, 2023).

Permasalahan tersebut tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memahami akuntansi wakaf,

rendahnya literasi pengelolaan wakaf, serta belum optimalnya penerapan standar akuntansi yang berlaku. Dalam konteks tersebut, keberadaan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf memiliki peranan yang sangat penting sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan syariah. PSAK 412 mengatur perlakuan akuntansi atas transaksi wakaf yang mencakup aspek pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, sehingga penerapannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2018).

Di sisi lain, fakta lapangan menunjukkan masih banyak lembaga wakaf yang menghadapi kendala dalam menjaga transparansi laporan keuangan. Kendala tersebut tidak hanya bersifat teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga terkait dengan perilaku pengurus yang menyusun laporan. Menurut Tripalupi et. al (2024), kualitas sumber daya manusia dalam pengelolaan aset wakaf merupakan faktor yang sangat penting dan menentukan kinerja lembaga wakaf. Dengan demikian, kompetensi sumber daya manusia menjadi salah satu aspek yang berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan aset wakaf serta keberhasilan lembaga dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun pada kenyataannya, tidak semua nazhir memiliki kapasitas untuk menerapkan standar akuntansi wakaf yang berlaku. Kondisi ini menyebabkan laporan keuangan lembaga wakaf banyak yang tidak optimal, tidak transparan, dan berpotensi menyimpang dari prinsip syariah. Akibatnya, potensi wakaf yang sangat besar belum dapat dimaksimalkan untuk kemaslahatan umat secara menyeluruh.

Kondisi tersebut juga terjadi pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung. Lembaga ini merupakan salah satu nazhir wakaf yang telah terdaftar secara resmi di Badan Wakaf Indonesia (BWI) pada tahun 2025, sebagaimana dibuktikan dengan Surat Tanda Bukti Pendaftaran Nazhir dengan Nomor Pendaftaran 33.00483. Lembaga yang baru beroperasi kurang lebih selama dua tahun ini menjalankan berbagai program

penyaluran wakaf, di antaranya program Jumat Berkah, penyaluran wakaf Al-Qur'an, pasokan air bersih untuk pesantren, dan program-program sosial lainnya. Sebagai lembaga yang masih dalam tahap awal pembangunan sistem operasionalnya, Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung menghadapi tantangan yang khas dalam aspek pelaporan keuangan.

Berdasarkan observasi dan keterangan dari salah satu pegawai Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung, penghimpunan dan penyaluran dana wakaf pada lembaga tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Pencatatan dan penyajian laporan keuangan pun diklaim telah disusun berdasarkan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf. Namun, laporan keuangan tersebut tidak dipublikasikan kepada publik, sehingga minimnya informasi yang dapat diakses oleh wakif, masyarakat, maupun pihak pengawas. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun pencatatan internal sudah berjalan, aspek transparansi dan pengungkapan publik atas laporan keuangan masih jauh dari memadai.

Jika kondisi tersebut dibiarkan, maka terdapat risiko besar bahwa laporan keuangan tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pengelolaan wakaf dan tidak sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana dikemukakan oleh Suci et al. (2024), tanpa keterbukaan yang memadai, perkembangan dan efektivitas pengelolaan dana wakaf dalam mendorong pembangunan sosial dan ekonomi dapat terhambat oleh meningkatnya potensi penyalahgunaan dan merosotnya kepercayaan publik terhadap lembaga wakaf. Kepercayaan wakif adalah aset utama lembaga wakaf, dan kepercayaan itu hanya dapat dibangun melalui transparansi yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dialami Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung sejatinya mencerminkan kondisi yang lebih luas pada ekosistem lembaga wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf di Indonesia hingga saat ini masih banyak dilakukan secara tradisional dan lebih mengandalkan hubungan saling percaya, tanpa didukung oleh penyusunan Akta Ikrar Wakaf (AIW) maupun laporan keuangan yang telah terstandarisasi. Di sisi

lain, BWI mencatat bahwa potensi penghimpunan wakaf uang secara nasional mencapai Rp180 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya masih berada pada tingkat yang relatif rendah (Badan Wakaf Indonesia, 2024). Salah satu penyebab utamanya adalah rendahnya tingkat kepercayaan publik yang dipicu oleh lemahnya sistem pelaporan dan akuntabilitas nazhir secara umum

Pengelolaan wakaf yang profesional memerlukan kemampuan manajerial yang memadai, didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten serta pemahaman yang baik mengenai ketentuan wakaf sesuai dengan syariat Islam. Dalam pelaksanaannya, nazhir perlu memahami bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan, salah satunya melalui penyusunan dan penyampaian laporan (*reporting*) yang dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan transparansi tersebut berperan penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap kinerja nazhir wakaf. Oleh karena itu, transparansi menjadi aspek yang sangat penting karena dapat memengaruhi kredibilitas dan legalitas lembaga pengelola wakaf.

Untuk menjamin transparansi, pengelolaan wakaf membutuhkan kerangka kerja akuntansi dan administrasi yang kuat. Pencatatan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan aset wakaf dalam laporan keuangan merupakan bagian penting dari pengelolaan wakaf. Hal ini penting karena laporan keuangan digunakan oleh publik, wakif, dan regulator untuk mengevaluasi seberapa baik nazhir (wali amanat) mengelola aset wakaf. Pengelolaan wakaf dapat menjadi tidak efektif, tidak transparan, dan merugikan kepercayaan publik jika tidak ada pengungkapan keuangan yang diatur (Sakinah et al., 2024).

Merespons kebutuhan mendesak akan standarisasi akuntansi wakaf, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 112 tentang Akuntansi Wakaf yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2021. Namun, PSAK tersebut mengalami perubahan penomoran SAK Indonesia oleh IAI pada 12 Desember 2022, dan berlaku efektif mulai 1 Januari 2024 (Ikatan Akuntansi Indonesia, 2024). PSAK 412 merupakan

standar akuntansi pertama di Indonesia yang secara spesifik dan komprehensif mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi wakaf. Penerapan PSAK 412 diharapkan mampu mendorong nazhir untuk menyusun laporan keuangan yang lebih terstruktur, dapat diverifikasi, dan mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga transparansi pengelolaan wakaf dapat terwujud secara nyata.

Meskipun PSAK 412 telah ditetapkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Berbagai penelitian terdahulu telah berupaya mengkaji persoalan ini. Penelitian M. Azmi dan Nanda Suryadi (2022) menyatakan bahwa penerapan PSAK 412 belum secara maksimal diterapkan, sehingga pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan yang dilakukan belum sesuai. Sementara penelitian lain yang dilakukan Suci et. al (2024) menyatakan bahwa penerapan PSAK 412 belum secara maksimal diterapkan, hal ini disebabkan karena sumber daya manusia yang kurang kompeten. Pelaporan yang tepat akan membuat kinerja wakaf terpublikasi dengan baik dan dapat meningkatkan transparansi.

Sementara penelitian lain yang dikemukakan Resti Firadilla (2024) menyatakan bahwa pelaporan keuangan yang dilakukan belum mengacu pada standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 412 dan sistem pelaporannya masih dilakukan secara sederhana, sehingga hal ini mempengaruhi tingkat transparansi. Dilihat dari berbagai penelitian, menunjukkan bahwa penerapan PSAK 412 berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan. Namun, dalam penerapannya masih kurang optimal dan terealisasi dengan baik.

Penelitian ini mengisi celah yang belum dijangkau oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Pertama, dari segi objek penelitian, Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung merupakan lembaga nazhir yang baru resmi terdaftar di BWI pada tahun 2025 dan baru beroperasi selama kurang lebih 2 tahun, sehingga kajian terhadap lembaga ini memberikan perspektif baru mengenai tantangan penerapan PSAK 412 di fase awal pendirian.

Kedua, penelitian ini menganalisis keempat aspek PSAK 412 secara menyeluruh dan dikaitkan langsung dengan tingkat transparansi laporan keuangan, yang belum pernah dilakukan secara terintegrasi dalam penelitian sebelumnya pada lembaga nazhir baru. Ketiga, pendekatan kualitatif deskriptif yang digunakan memungkinkan penggalian informasi yang mendalam mengenai kondisi praktis di lapangan.

Secara teoritis, pengelolaan laporan keuangan lembaga wakaf tidak dapat dilepaskan dari kerangka teori akuntabilitas dan transparansi. Dalam konteks organisasi nirlaba, laporan keuangan berfungsi sebagai sarana komunikasi utama antara pengurus dan pemangku kepentingan, sekaligus sebagai dasar pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya yang diamanatkan (Nicky et al., 2021). Nilai-nilai yang melekat dalam laporan keuangan lembaga wakaf tidak hanya bersifat informatif, tetapi harus mencerminkan prinsip-prinsip syariah seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan amanah, sebab kegagalan dalam mewujudkan nilai-nilai ini bukan hanya menurunkan kualitas informasi, melainkan juga menggerus kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.

Pada tataran yang lebih luas, tuntutan transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf juga didukung oleh regulasi nasional. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 mengamanatkan nazhir untuk mengelola dan mengembangkan harta wakaf secara produktif, profesional, dan bertanggung jawab (Badan Wakaf Indonesia, 2019). Selain itu, Peraturan Badan Wakaf Indonesia mewajibkan nazhir untuk menyampaikan laporan pengelolaan wakaf secara berkala (Badan Wakaf Indonesia, 2020). PSAK 412 hadir sebagai instrumen teknis yang mengoperasionalkan amanah regulasi tersebut dalam bentuk standar pelaporan keuangan yang terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, penelitian ini hadir sebagai upaya akademis dan praktis untuk menjawab ketidakefektifan penerapan PSAK 412 dan minimnya transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf

Muslim Indonesia Kota Bandung. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini akan menganalisis secara mendalam keempat aspek PSAK 412 pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi lembaga dalam memperbaiki sistem pencatatan dan pelaporan keuangannya demi memenuhi standar transparansi yang diharapkan oleh wakif, regulator, dan masyarakat luas. Hal inilah yang melatarbelakangi penelitian dengan judul **"Analisis Penerapan PSAK 412 tentang Akuntansi Wakaf untuk Meningkatkan Transparansi Laporan Keuangan pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi PSAK 412 tentang akuntansi wakaf pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung?
2. Apakah implementasi PSAK 412 dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan pada Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung dalam menerapkan PSAK 412?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung.
2. Untuk mengidentifikasi penerapan PSAK 412 tentang akuntansi wakaf dapat meningkatkan transparansi laporan keuangan di Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung.
3. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi oleh Yayasan Wakaf Muslim Indonesia Kota Bandung dalam penerapan PSAK 412.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat, baik secara akademik maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

- a. Berdasarkan pendekatan hukum Islam, temuan studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan serta memperluas kerangka konseptual operasional terkait penerapan PSAK 412 dan transparansi penyajian laporan keuangan dalam bidang akuntansi syariah.
- b. Untuk menyediakan informasi yang relevan bagi pihak-pihak yang perlu mengetahui lebih lanjut mengenai permasalahan pelaporan keuangan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan memberikan informasi dan menjadi referensi bagi organisasi pengelola wakaf dalam mengidentifikasi serta mengatasi berbagai hambatan maupun kekurangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana wakaf. Dengan demikian, pengelolaan wakaf diharapkan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan wakaf.

b. Bagi Institusi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Syariah, khususnya dalam meningkatkan pemahaman mengenai konsep

wakaf serta organisasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan wakaf.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai wakaf, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk menyalurkan atau menitipkan harta wakafnya kepada organisasi pengelola wakaf yang menjadi objek dalam penelitian ini.

d. Bagi Penulis

Penelitian ini disusun sebagai salah satu persyaratan bagi peneliti untuk menyelesaikan pendidikan dan tugas akhir pada jenjang Strata 1 Program Studi Akuntansi Syariah. Selain memenuhi persyaratan akademik, penelitian ini juga memberikan tambahan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman bagi peneliti, khususnya yang berkaitan dengan topik akuntansi wakaf.

